



Kecamatan Ciracas

Jl. Pengantin Ali No.9, RT.1/RW.6, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13740 13740 0218401308

<https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Ciracas>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Kecamatan Ciracas

Pelayanan Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli yang akan pindah
2. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memproses Pengantar Surat Keterangan Pindah WNI ke luar wilayah DKI Jakarta dan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah
6. Petugas memproses penerbitan/ penandatanganan Surat Keterangan Pindah WNI ke luar wilayah DKI Jakarta ke Sudin Dukcapil Kota/Kab
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI ke luar wilayah DKI Jakarta dan KK

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Keterangan Pindah WNI ke luar wilayah DKI Jakarta & KK

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ciracas

Jl. Pengantin Ali No.9, RT.1/RW.6, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13740 13740 0218401308

<https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Ciracas>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Kecamatan Ciracas

1. Nomor Telepon Kantor & Fax 021-8401308 - 8404067 – 8404061
2. Whatsapp Customer Relationship Officer (CRO) 0895 4066 01919
3. Email : Kecamatanciracas@gmail.com ptspkecatamanciracas@gmail.com
4. Instagram @kecamatan.ciracas & @ptspkecatamanciracas
5. Website Informasi dan Konsultasi <https://ptspkecatamanciracas.com/>

Kotak saran dan pengaduan langsung